

PERUSAHAAN PERS SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA: *Tinjauan Terhadap Pengaturan Hal Itu Dalam UU No. 40/1999 Tentang Pers*

Antonius PS Wibowo

Abstract

*A corporation is formed when people begin organizing themselves to mobilize capital. One of the several corporation that exist in Indonesia choose press publisher as their field of activity. To date, the Indonesian Criminal Code (KUHP) only knows person but not a corporation as a delict or legal subject. Due that, company such as press publisher has to be recognized as another *rechtspersoon* or legal person.*

It is the coming of the Revised Criminal Code that provides corporation as a delict subject as the Netherland's Criminal Code has recognized that since 1976. However, either in the Netherland and Indonesia, people still argue whether or not a corporation should be considered a criminal law subject. There are questions, for examples, which delict provides legal basis for a corporation to be considered as a doer; and in what condition an individual act is considered corporate action. This article discusses those two questions in related with the Act number 40th/1999 (the New Indonesian Press Regulation).

Pendahuluan

Menurut Pasal 1 angka 2 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya ditulis: UU No. 40/1999), perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers yang meliputi perusahaan media cetak, media elektronik dan kantor berita serta perusahaan media lainnya, yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyebarkan informasi.¹ Sebagai

sebuah badan hukum Indonesia, perusahaan pers tersebut termasuk kategori korporasi.²

Korporasi dipandang sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, dimulai sejak diundangkannya UU

Politik, cet. I, (Jakarta: Penerbit Harian Kompas, 2000), hal. xxi.

² Di dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korporasi didefinisikan sebagai kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sedangkan di dalam Penjelasan Pasal 78 ayat (14) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dijelaskan bahwa yang termasuk badan hukum dan atau badan usaha, antara lain adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer (*comanditer vennootschaap*), firma, koperasi, dan sejenisnya.

¹ Dalam era globalisasi saat ini, sejarah menyaksikan bahwa teori *geschaftspresse*, yaitu teori mengenai aspek komersial dari suatu penerbitan pers, berjalan lebih ke depan dengan ditandai oleh kemajuan yang besar di bidang industri pers di seluruh dunia.

Lihat A. Muis, *Titian Jalan Demokrasi, Peranan Kebebasan Pers Untuk Budaya Komunikasi*

Nomor 7 (drt) Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, yang mengadopsi *Wet Economicsche Delicten* 1950 dari Belanda. Sebagai subyek hukum pidana, korporasi dinilai dapat melakukan tindak pidana dan dapat dimintai (dituntut) pertanggungjawaban secara pidana.³ Sedangkan KUHP Indonesia sampai sekarang hanya mengenal "orang" sebagai subyek hukum pidana. Fiksi *rechtspersoon*, tidak berlaku dalam hukum pidana.⁴ Dengan kata lain, adagium yang dikenal adalah *societas delinquan non potest (a body corporate cannot commit a crime)*.

Meskipun KUHP Indonesia tidak/belum mengenal korporasi sebagai subyek hukum pidana, beberapa undang-undang di luar KUHP telah menentukan korporasi sebagai subyek hukum pidana. Misalnya adalah UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi⁵, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan⁶ dan UU Nomor 40 Tahun

1999 tentang Pers.⁷ Untuk di Belanda, Prof.DR. S. Schaffmeister mengemukakan bahwa dengan dikeluarkannya undang-undang (*Wet*) tanggal 23 Juni 1976, Stb. 377 yang disahkan pada tanggal 1 September 1976, telah menghentikan pertumbuhan secara liar⁸ dari peraturan-peraturan yang timbul dalam tahap-tahap sebelumnya, dan dengan diundangkannya *Wet* tersebut semua peraturan dalam undang-undang khusus mengenai dapat dipidanya korporasi dan pengurusnya, dihapus karena dipandang tidak perlu lagi (*Overbodig Vervallen*).⁹ Yang dimaksud dengan "peraturan-peraturan yang timbul dalam tahap-tahap sebelumnya" adalah peraturan-peraturan yang menentukan bahwa tindak pidana dapat dilakukan oleh manusia alamiah dan oleh badan hukum serta bahwa badan hukum dapat dipidana.

Ditetapkannya korporasi sebagai subyek hukum pidana, baik di Belanda maupun di Indonesia, sampai sekarang masih menimbulkan beberapa permasalahan. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain adalah: (1) terhadap delik-delik¹⁰ apa saja korporasi dapat menjadi subyek/pelaku; dan (2) dalam kondisi yang bagaimana perbuatan seseorang dianggap sebagai perbuatan korporasi. Dalam kaitannya dengan pengaturan perusahaan pers sebagai pelaku tindak pidana dalam UU No. 40/1999, penulis ingin mengkaji apakah pengaturan tersebut telah dapat menjawab kedua permasalahan tersebut di atas.

³ Muladi, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Dalam Konteks RUU-KUHP", (Makalah disampaikan pada Debat Publik Mengenai RUU-KUHP, Hotel Mulia, Jakarta, 7-8 November 2000), hal. 2.

⁴ Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan*, Kumpulan Karangan, Buku Kesatu, cet. II, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1997), hal. 69.

⁵ Dalam Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 31/1999 ditetapkan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.

⁶ Dalam Pasal 78 ayat (14) UU Nomor 41/1999 ditetapkan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

⁷ Pasal-pasal dalam UU No. 40/1999 yang terkait dengan korporasi sebagai subyek hukum pidana, diuraikan di bagian lain dari tulisan ini.

⁸ Menghentikan pertumbuhan secara liar maksudnya adalah melalui *Wet* tersebut telah tercipta kesatuan hukum yang memandang korporasi sebagai subyek hukum pidana.

⁹ Muladi, *op. cit.*, hal. 3.

¹⁰ Kata lain dari delik adalah tindak pidana, yang menurut KUHP terdiri atas kejahatan dan pelanggaran.

Pasal-pasal UU NO. 40/1999 yang terkait

UU No. 40/1999 yang dinyatakan berlaku mulai tanggal 23 September 1999, mengatur perusahaan pers sebagai pelaku tindak pidana hanya dalam dua ayat, yaitu Pasal 18 ayat (2) dan (3). Meskipun demikian, kedua ayat tersebut berkaitan erat dengan beberapa pasal lainnya, yaitu Pasal 5 ayat (1) dan (2), 13, 9 ayat (2) dan 12. Agar diperoleh pemahaman yang menyeluruh dan mengingat beberapa pasal tersebut dijadikan rujukan pembahasan di bagian lain dalam tulisan ini, maka bunyi pasal-pasal tersebut penulis kutip secara lengkap.

Pasal 18 ayat (2) UU No. 40/1999 menetapkan: "Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 13, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)".

Pasal 18 ayat (3) UU No. 40/1999 menetapkan: "Perusahaan Pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".

Pasal 5 ayat (1) UU No. 40/1999 menetapkan: "Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah".

Pasal 5 ayat (2) UU No. 40/1999 menetapkan: "Pers wajib melayani Hak Jawab".

Pasal 13 UU No. 40/1999 menetapkan perusahaan pers dilarang memuat iklan:

1. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
2. minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.

Pasal 9 ayat (2) UU No. 40/1999 menetapkan: "Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia".

Pasal 12 UU No. 40/1999 menetapkan: "Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan".

Tindak pidana oleh perusahaan pers

Meskipun korporasi dipandang sebagai subyek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipidana, tetapi secara nyata dapat dilihat bahwa tidak semua tindak pidana dapat dilakukan oleh korporasi.

Tindak pidana-tindak pidana seperti penganiayaan, perkosaan, pembunuhan, tidak mungkin dilakukan oleh korporasi. Andi Hamzah menyebutkan adanya 6 (enam) kejahatan yang tidak mungkin dilakukan oleh korporasi, yaitu perkosaan (Pasal 285 KUHP), permukahan/perzinahan (*overspel*, Pasal 284 KUHP), mabuk di jalan umum, pembunuhan (Pasal 338, 339, 340 KUHP dan seterusnya), penganiayaan (Pasal 351 KUHP dan seterusnya), perbuatan cabul (Pasal 289 KUHP).¹¹

Di Belanda pun terdapat pengakuan yang mengakui bahwa tidak semua kejahatan dapat dilakukan oleh korporasi. Prof. BVA. Roling yang menghendaki perluasan sistem dalam *Wet Economische Delicten* 1950 (yang mengakui bahwa hanya dalam tindak pidana ekonomi korporasi dapat melakukan tindak pidana) agar berlaku untuk semua tindak pidana sehubungan dengan fungsi korporasi dalam

¹¹ Andi Hamzah, "Kejahatan Korporasi," *Jurnal Hukum Bisnis* (Volume 8, 1999) : 37.

masyarakat (*theorie van het functioneel daderschap*), mendapat tentangan dari beberapa ahli. Salah seorang ahli yang menentang yaitu Remmelink, mengajukan argumentasi yang berkaitan atau melekat pada sifat manusia secara alamiah seperti kesengajaan dan kealpaan, tingkah laku materiil serta argumen lainnya.¹²

Dalam kaitannya dengan pengaturan perusahaan pers sebagai pelaku tindak pidana, UU No. 40/1999 tidak memuat ketentuan tentang tindak pidana apa saja yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh perusahaan pers. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU No. 40/1999 sebagaimana tersebut di atas, dapat diketahui adanya beberapa hal yang dilarang dilakukan oleh perusahaan pers. Hal-hal terlarang tersebut adalah:

1. tidak menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah¹³ dalam memberitakan peristiwa dan opini;
2. tidak melayani Hak Jawab;
3. memuat iklan: (a) yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat; (b) minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (c) peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok;
4. perusahaan pers yang tidak berbentuk badan hukum Indonesia;

¹² Muladi, *op. cit.* hal. 1-2.

¹³ Oemar Seno Adji melihat asas praduga tidak bersalah dalam kaitannya dengan reportase tidak saja berkisar sekitar *publicity during trial*, melainkan dapat pula berkisar sekitar *pre-trial publicity*.

Lihat Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers Di Indonesia*, cet. II, (Jakarta: Erlangga, 1991), hal. 71.

5. tidak mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan, serta tidak mengumumkan secara terbuka nama dan alamat percetakan.

Terhadap larangan-larangan tersebut, UU No. 40/1999 tidak memberikan penjelasan atau kualifikasi apakah merupakan tindak pidana atau bukan. Dalam beberapa undang-undang lainnya, seringkali dimuat ketentuan tentang kualifikasi suatu perbuatan/tindakan sebagai kejahatan atau pelanggaran. Misalnya adalah dalam UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi¹⁴ dan UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.¹⁵

Terlepas dari ketiadaan kualifikasi dalam UU No. 40/1999, ternyata Pasal 18 ayat (2) UU No. 40/1999 mengancam dengan sanksi pidana denda maksimum Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bagi pelaku pelanggaran ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 13. Demikian juga Pasal 18 ayat (3) UU No. 40/1999 yang mengancam dengan sanksi pidana denda maksimum Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bagi pelaku pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12. Karakteristik sanksi yang demikian¹⁶, menimbulkan keyakinan

¹⁴ Di dalam Pasal 74 ayat (1) UU No. 3/1999 ditetapkan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan Pasal 73 ayat (1) sampai dengan ayat (9) adalah kejahatan. Sedangkan di dalam Pasal 74 ayat (2) ditetapkan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (10) dan ayat (11) adalah pelanggaran.

¹⁵ Di dalam Pasal 59 UU No. 36/1999 ditetapkan bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 57 adalah kejahatan.

¹⁶ Dalam Pasal 10 KUHP ditetapkan bahwa jenis-jenis sanksi pidana meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, penjara, kurungan, dan denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, pengumuman

bahwa pembuat UU No. 40/1999 mempunyai maksud memberi kualifikasi larangan-larangan tersebut di atas sebagai suatu tindak pidana. Keyakinan tersebut sejalan dengan penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU No. 40/1999 yang berbunyi sebagai berikut: "Dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 12". Berdasarkan hal-hal tersebut penulis berpendapat bahwa pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 13, Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 12 UU No. 40/1999 merupakan pelanggaran pidana. Sedangkan larangan-larangan sebagaimana tersebut di atas merupakan tindak pidana.

UU No. 40/1999 termasuk Penjelasan tidak memberikan penjelasan tentang kaitan antara larangan-larangan tersebut dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHP yang ada kaitannya dengan media massa. Menurut Loebby Loqman, di dalam KUHP terdapat 35 pasal yang ada hubungannya dengan media massa.¹⁷

Perbuatan perorangan sebagai perbuatan korporasi

Salah satu permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan korporasi adalah kesulitan merumuskan batasan tentang kapan perbuatan orang perorangan harus dianggap sebagai perbuatan korporasi. Dalam beberapa undang-undang, hal tersebut tidak diatur secara jelas.¹⁸

putusan hakim, dan perampasan barang-barang tertentu.

¹⁷ Loebby Loqman, "Ketentuan-Ketentuan Hukum Pidana Yang Ada Kaitannya Dengan Media Massa", (Makalah disampaikan pada Seminar Memperingati 54 Tahun PWI, Jakarta, Februari 2000), hal. 49-63.

¹⁸ Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 31/1999, hanya memuat rumusan yang berbunyi: "Dalam hal

Muladi mengemukakan adanya beberapa kemungkinan perbuatan orang perorangan dapat dibebankan kepada badan hukum.¹⁹ Kemungkinan-kemungkinan tersebut adalah:

1. apabila perbuatan-perbuatan tersebut tercermin dalam lalu lintas sosial sebagai perbuatan-perbuatan badan hukum;
2. apabila perbuatan tersebut sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan (*bedrijfspolitiek*);
3. apabila perbuatan tersebut sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan dari badan hukum tersebut (*feitelijke werkzaamheden*);
4. formula kawat besi (*ijzerdraad formule*) yang meliputi: (a) pengurus itu harus mempunyai kekuasaan untuk menentukan apakah perbuatan itu dapat dilakukan atau tidak; dan (b) perbuatan itu harus merupakan bagian dari perbuatan-perbuatan yang memuat kenyataan diterima atau lazimnya diterima.

Dalam kaitannya dengan pengaturan perusahaan pers sebagai pelaku tindak pidana, UU No. 40/1999 juga tidak memberikan kriteria atau batasan tentang kapan perbuatan orang perorangan harus dianggap sebagai perbuatan perusahaan pers, sehingga perusahaan pers wajib menanggung akibat hukum dari perbuatan itu.

Dapat dikatakan bahwa Pasal 18 ayat (2) UU No. 40/1999²⁰ langsung menentukan perusahaan pers sebagai pihak yang harus bertanggungjawab secara pidana tanpa mempersoalkan

tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi". Penjelasan terhadap pasal ini tidak memuat keterangan tentang kapan perbuatan itu dikatakan dilakukan atas nama suatu korporasi. Juga di dalam Pasal 78 ayat (14) UU No. 41/1999 beserta penjelasannya, tidak dimuat penjelasan tentang hal yang dimaksud.

¹⁹ Muladi, *op. cit.*, hal. 3-4.

²⁰ Lihat ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU No. 40/1999 sebagaimana tercantum pada halaman 5.

siapa pelaku (*dader*) yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 13 UU No. 40/1999. Demikian juga Pasal 18 ayat (3) UU No. 40/1999²¹ langsung menentukan perusahaan pers sebagai pihak yang harus bertanggungjawab secara pidana terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 tanpa mempersoalkan siapa pelaku sebenarnya. Jadi, Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU No. 40/1999 tidak mempersoalkan siapa pelaku sebenarnya dari tindak pidana yang dimaksud, tetapi langsung menentukan siapa yang harus bertanggungjawab atas terjadinya tindak pidana tersebut.

Menurut Atmakusumah Astraatmadja (Ketua Dewan Pers Periode 2000-2003), latar belakang munculnya perumusan Pasal 18 ayat (2) dan (3) tersebut di atas, adalah karena adanya kesulitan untuk mencari pelaku yang sebenarnya. Di sisi lain, ancaman pidana denda yang ditujukan terhadap perusahaan pers, dipandang sebagai sanksi yang relatif ringan.²² Secara lengkap Atmakusumah mengatakan sebagai berikut:

Bahwa di dalam undang-undang pers yang baru tercantum hanya sanksi pidana denda terhadap perusahaan pers, memang hal itu dikehendaki oleh orang-orang pers. Dengan sanksi pidana denda tersebut, maka yang menanggung beban adalah perusahaannya. Hal ini dilandasi oleh pemikiran bahwa wartawan itu tidak dapat/perlu

dihukum. Apabila yang harus dihukum adalah perusahaannya, apabila hukumannya adalah penjara atau kurungan, tentu saja yang menjalani hukuman adalah pengurusnya. Dalam konteks ini, hukuman tersebut terlalu memberatkan pengurus dan terlalu memanjakan pelaku yang sebenarnya. Oleh karena itu lebih baik apabila perusahaan pers tersebut dijatuhi hukuman denda saja. Dengan cara ini, perusahaan pers tidak terlalu dikorbankan, dan tetap ada pihak yang dituntut pertanggungjawaban secara pidana atas suatu perbuatan yang sulit ditentukan pelakunya.²³

Pendapat Atmakusumah tersebut sesuai dengan keterangan Noorca M. Massardi (Pemimpin Redaksi Majalah Berita Mingguan FORUM)²⁴, RH Siregar (Sekretaris Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PWI)²⁵, St. Sularto (Wakil Pemimpin Redaksi Harian Umum KOMPAS)²⁶, dan Widi Yarmanto (Pemimpin Redaksi Majalah Mingguan GATRA).²⁷

Apabila ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan (3) tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 40/1999²⁸, dapat disimpulkan

²³ Wawancara dengan Atmakusumah Astraatmadja, Selasa, 12 Desember 2000.

²⁴ Wawancara dengan Noorca M. Massardi, Selasa, 7 November 2000.

²⁵ Wawancara dengan RH Siregar, Rabu, 29 November 2000.

²⁶ Wawancara dengan St. Sularto, Senin, 27 November 2000.

²⁷ Wawancara dengan Widi Yarmanto, Selasa, 17 Oktober 2000.

²⁸ Di dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 40/1999 ditentukan bahwa pers meliputi lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya, dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

²¹ *Ibid.*

²² Menurut Mardjono Reksodiputro, ancaman pidana denda merupakan salah satu cara untuk mengejar kejahatan korporasi melalui hukum pidana.

Lihat Mardjono Reksodiputro, "Tindak Pidana Korporasi, Adakah Cara Penanggulangannya," dalam *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan, Buku Kelima, cet. I, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1997), hal. 142-143.

bahwa ancaman sanksi pidana denda yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU No. 40/1999, tidak ditujukan kepada pers yang dikelola oleh bukan perusahaan pers. Dengan demikian, terbitan berkala dan atau buletin dan sejenisnya yang diterbitkan oleh, misalnya, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Departemen Pemerintahan, dan sebagainya, tidak termasuk yang diatur oleh pasal 18 ayat (2) dan (3) tersebut.

Penutup

Pada saat dirumuskan, para penyusun KUHP di tahun 1886 menerima asas bahwa *Societas/universitas delinquere non potest* (badan hukum atau perkumpulan dinilai tidak dapat melakukan tindak pidana. Dalam perkembangan selanjutnya, *Wet Economische Delicten* (WED) 1950 Belanda, yang kemudian ditiru oleh UU No. 7 Drt. Tahun 1955, mengatur bahwa dalam tindak pidana ekonomi, badan hukum atau korporasi dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipidana.

Ditetapkannya korporasi sebagai subyek hukum pidana, sampai sekarang masih memunculkan perdebatan sehubungan dengan timbulnya beberapa masalah antara lain sebagai berikut: (a) tindak pidana-tindak pidana apa saja yang dapat dilakukan oleh korporasi; (b) dalam keadaan bagaimana perbuatan orang perorangan harus dianggap sebagai perbuatan korporasi; dan (c) bagaimana mungkin sebuah korporasi dianggap memiliki kesengajaan atau kelalaian.

Dalam kaitannya dengan pengaturan perusahaan pers sebagai pelaku tindak pidana, UU No. 40/1999 menetapkan bahwa tindak pidana-tindak pidana yang dapat dilakukan oleh perusahaan pers meliputi 5 (lima) macam sebagai berikut: (a) memberitakan peristiwa dan opini dengan tidak menghormati norma-

norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah; (b) tidak melayani Hak Jawab; (c) memuat iklan yang dilarang oleh ketentuan Pasal 13 UU No. 40/1999; (d) perusahaan pers tersebut tidak berbentuk badan hukum Indonesia; dan (e) tidak mengumumkan nama, alamat dan penanggungjawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan, dan untuk penerbitan pers, ditambah dengan pengumuman terbuka nama dan alamat percetakan.

Mengenai kriteria tentang kapan perbuatan seseorang harus dianggap sebagai perbuatan perusahaan pers, UU No. 40/1999 tidak memberikan kriteria atau batasannya. Melalui ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU No. 40/1999 langsung menentukan perusahaan pers sebagai pihak yang harus bertanggungjawab secara pidana *tanpa* mempersoalkan siapa pelaku (*dader*) yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 13, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 UU No. 40/1999. Dengan kata lain, Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU No. 40/1999 tidak mempermasalahkan siapa pelaku tindak pidana yang sebenarnya, tetapi langsung menentukan siapa pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Daftar pustaka

- Muis, A
2000 **Titian Jalan Demokrasi, Peranan Kebebasan Pers Untuk Budaya Komunikasi Politik**. Cet. I. Jakarta: Penerbit Kompas
- Reksodiputro, Mardjono
1997 **Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan, Kumpulan Karangan Buku Kesatu**. Cet. II. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan

Pengabdian Hukum Universitas
Indonesia
1997 **Bunga Rampai Permasalahan
Dalam Sistem Peradilan
Pidana, Kumpulan Karangan
Buku Kelima.** Cet. I. Jakarta:
Pusat Pelayanan Keadilan dan
Pengabdian Hukum Universitas
Indonesia

Seno Adji, Oemar
1991 **Perkembangan Delik Pers Di
Indonesia.** Cet. II. Jakarta:
Erlangga